PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR
Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 143/ 1 /2023

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada perangkat Desa;
b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun 2023, maka perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun 2023;
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD : Kepala Desa
2. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disebut Koordinator PPKD : Sekretaris Desa
3. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKD : Kepala Urusan/Kepala Seksi yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini
4. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan.

KETIGA : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. PKPKD :
 a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 d. menetapkan PPKD;
 e. menyetujui DPA, DPPA, dan SPAL;
 f. menyetujui RAK Desa; dan
 g. menyetujui SPP.

2. Koordintor PPKD :
 a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. PPKD :
 a. melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

4. Kaur Keuangan selaku fungsi kebendaharaan :
 a. menyusun RAK Desa;
 b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 143/ 1 /2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPKD
1.	PURWADI	Kepala Desa	PKPKD
2.	SUPARWAN,S.Pd.I,MM	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	SUPARNO, SP	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	SUWARTO	Kaur TU dan Umum	PPKD
5.	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan	PPKD
6.	SUTIYONO, S.Kep	Kasi Pemerintahan	PPKD
7.	SUPARDI	Kasi Pelayanan	PPKD
8.	PUJI HANDAYANININGSIH	Pj. Kasi Kesejahteraan	PPKD

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI